



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum  
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024**

- Pemohon** : **Irwan Hasan, S.E.** dan **Haroni Mamentiwalo**  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
- Pihak Terkait** : Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 14 Mei 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya mendalilkan tidak terpenuhinya syarat pencalonan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya, serta dugaan praktek politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberi sumbangan melalui keluarganya kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp250.000.000,-. Berdasarkan hal-hal tersebut, petitum Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 April 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025), mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menetapkan Pemohon sebagai pemenang, dan beberapa petitum alternatif yang pada pokoknya meminta dilakukannya pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 hari tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor

Urut 3 atau dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon bupati yang baru dengan Calon Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambang sepanjang memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dirinci dalam petitum.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan objek yang juga berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025 pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, dan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, pukul 15.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 7/PAN.MK/e-AP3/04/2025, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, serta Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, menyatakan Irwan Hasan, S.E., dan Haroni Mamentiwalo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) pasca-pemungutan suara ulang (PSU) adalah 734 suara (1,27%), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur*), telah ternyata salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Djekmon Amisi, S.H., telah mengundurkan diri sebagai salah satu tim kuasa hukum Pemohon berdasarkan surat bertanggal 29 April 2025 dan Surat Pencabutan Kuasa bertanggal 29 April 2025 oleh Pemohon prinsipal. Selain itu, telah ternyata Pemohon pada

pokoknya mempersoalkan tidak terpenuhinya syarat berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas/sekolah menengah atas (SLTA/SMA) atau sederajat calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, pencalonan yang menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya, dan dugaan praktek politik uang di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada GERMITA Jemaat Nazari Bulude. Sementara materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dipersoalkan, setelah dilakukan penyandingan, alat bukti Pemohon dengan alat bukti Pihak Terkait memiliki kesesuaian yang identik pada nomor seri, nama dan tanggal lahir siswa, nama asal sekolah, nomor induk siswa, serta nama dan tanda tangan kepala sekolah yang menerbitkan ijazah/STTB. Selanjutnya, Mahkamah dalam persidangan tanggal 8 Mei 2025 memerintahkan kepada saksi Termohon bernama Alten P. Banera untuk membacakan nomor seri ijazah/STTB atas nama Welly Titah berdasarkan data pada buku Arsip Ijazah Tahun 1984 dan Buku Register Pengambilan dan Penyerahan Ijazah Tahun 1984. Saksi Termohon menyebutkan nomor seri ijazah dimaksud, yaitu Nomor 16 OC oh 0058807. Berdasarkan hasil pencocokan, telah ternyata nomor seri ijazah/STTB yang dibacakan oleh saksi Termohon adalah sama dan bersesuaian dengan alat bukti Pemohon serta alat bukti Pihak Terkait. Selain itu, Mahkamah juga mencocokkan nomor seri asli ijazah milik saksi Pemohon bernama Abner Umbeang dan saksi Pihak Terkait bernama Theresia Katiho – yang keduanya merupakan alumni SMA Swasta Lirung dan memperoleh ijazah/STTB tahun 1984 dari SMA Negeri Beo, termasuk beberapa nama siswa lainnya, yaitu Sartji Rinonaung Maariwuth, Jeri Elisme Laliuga Larumpaa, Lilia Jurilia Larumpaa, dan Nontje Nita Bambulu. Terhadap nomor seri yang tertera pada asli ijazah yang diserahkan kepada Mahkamah di dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa nomor seri yang dibacakan dalam buku Arsip Ijazah Tahun 1984 adalah sama dan bersesuaian. Kemudian setelah mencermati secara saksama bentuk dan format buku Arsip Ijazah Tahun 1984 yang dibawa oleh saksi Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dokumen tersebut utuh dan tidak ada ijazah/STTB yang disisipkan/diselipkan. Dengan demikian, terdapat fakta yang didukung bukti-bukti yang memadai bahwa Welly Titah telah menyelesaikan pendidikan di SMA Swasta Lirung dengan ijazah/STTB yang diterbitkan pada tahun 1984 oleh SMA Negeri Beo (saat ini dengan nama SMA Negeri 1 Beo).

Berkenaan dengan pengesahan atau legalisir ijazah/STTB milik calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah yang dilakukan tanpa melihat aslinya, telah ternyata saksi Termohon pada pokoknya menyatakan calon peserta pemilihan lainnya yang juga berasal dari sekolah tersebut dilakukan dengan cara yang sama yakni tidak menyertakan dan menyandingkan dengan asli ijazah ketika meminta legalisir. Terlepas dari klarifikasi yang telah dilakukan Termohon kepada pihak sekolah dengan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap ijazah/STTB bakal calon yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Beo, proses legalisir ijazah/STTB untuk mengetahui Welly Titah, Moktar Arunde Parapaga, Anisya Gretsya Bambang, dan Irwan Hasan terbukti kebenarannya bahwa keempat bakal calon peserta pemilihan kepala daerah telah mengikuti ujian akhir dan mendapatkan ijazah dari sekolah tersebut tanpa menyandingkan dengan ijazah aslinya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan PKPU 8/2024. Namun demikian, oleh karena legalisasi adalah tindakan hukum pengesahan *in casu* pencocokan fotokopi ijazah dengan aslinya yang dilakukan oleh

pejabat yang berwenang pada SMA Negeri 1 Beo, maka verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sekalipun hal tersebut tidak dipersyaratkan sebagai syarat bagi calon kepala daerah untuk menunjukkan ijazah asli (cukup fotokopi), sehingga fotokopi yang telah dilegalisir diyakini sama dengan ijazah asli/surat keterangan aslinya. Berkenaan dengan hal tersebut melalui putusan *a quo* Mahkamah menegaskan terhadap syarat ijazah bagi calon kepala daerah, ke depan seharusnya tetap harus diverifikasi faktual sebagai bentuk kehati-hatian dengan menyandingkan ijazah asli atau surat keterangan asli dari lembaga yang berwenang jika tidak dapat menunjukkan ijazah asli dimaksud, misalnya ijazah asli hilang atau terbakar atau belum diketahui keberadaannya;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan syarat pencalonan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 “tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” dan menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dugaan praktik politik uang, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pemberian sumbangan tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait karena Pemohon tidak menghadirkan saksi mengenai dugaan pelanggaran politik uang pada persidangan tanggal 8 Mei 2025. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon berkaitan dengan politik uang dimaksud, terlebih secara faktual Pemohon meraih suara yang lebih unggul pada TPS di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah melakukan penanganan terhadap laporan Pemohon yang pada pokoknya dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Di samping itu, menurut Mahkamah institusi gereja (rumah ibadah) tidak memiliki hak pilih dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah, serta tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pemilih memilih pasangan calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada GERMITA Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.